#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima"iyah* yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Kewajiban pembayaran zakat diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Pemerintah dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia sebelumnya sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dirasa belum maksimal dalam memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan tujuan untuk memaksimalkan peran zakat, *infaq* dan *shadaqah* untuk pembangunan umat (kementrian AgamaRI, 2013).

Pemerintah dalam memaksimalkan peran dan pengelolaan zakat membentuk organisasi pengelola zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama dan sudah tersebar disetiap Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan. Lembaga Amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Melihat tingkat kepercayaan para Muzakki terhadap transparasi laporan keuangan dan laporan penyaluran zakat, infak, sedekah BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat dilihat adanya peningkatan dan penurunan sumbangan dana pada setiap tahunnya. Tingkat kesehatan pada lembaga zakat perlu dinilai dan diperhatikan sebaik mungkin hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi lembaga zakat tersebut apakah dalam keadaan sehat , kurang sehat atau bahkan dalam keadaan yang sangat buruk (Mia Lasmi Wardiyah,2017).

Potensi penerimaan dana zakat di Provinsi Jawa Barat cukup besar, hal ini berdasarkan pada jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Dilihat dari Laporan Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional pada 2017-2020, realisasi dana zakat di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dan penurunan sumbangan dana pada setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk wajib pajak. Besarnya potensi zakat periode 2017-2021.

Tabel 1.1 Potensi dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2017-2021

No.	Periode	Penghimpuman Dana Zakat
1	2017	Rp. 16.910.273.708
2.	2018	Rp. 15.454.218.650
3.	2019	Rp. 24.014.611.477
4.	2020	Rp. 24.673.563.257
5.	2021	Rp. 15.267.501.182

Sumber: Baznas Jabar, data diolah

Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 217 triliun. Namun dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu hanya 1% dari jumlah total potensi zakat tersebut (Munady, 2016).

Kendala yang menghambat perkembangan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat yaitu karena pemasalahan kurang pahamnya masyarakat atau *muzakki* dalam pemahaman pentingnya zakat dalam kesejahteraan bersama, serta adanya sikap kurang percaya terhadap lembaga zakat. Rendahnya kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ dan perilaku muzaki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal. Serta zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi (Outlook zakat Indonesia, 2017).

Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besarnya potensi zakat dan realisasi jumlah zakat yang diterima (Canggih, 2017). Sehingga banyak dijumpaimasyarakat dalam mengeluarkan zakatnya langsung diberikan kepada *mustahiq*. karena mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut lebih *afdhol* daripada membayar zakat lewat lembaga zakat (Yazid, 2017: 174). Zakat yang diserahkan langsung dari *Muzakki* kepada *mustahiq* secara syariah hukumnya adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya keuntungan dari adanya lembaga zakat, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteran umat secara umum, akan sulit diwujudkan. Penyerahan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang

biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnyapun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas (Huda, 2012: 153).

Minimnya kepercayaan untuk membayarkan zakatnya ke lembaga zakat, karena pemikiran masyarakat yang masih ragu akan dana yang disetorkan lewat lembaga zakat tersebut di gunakan yang tidak semestinya atau penyelewengan dana. Hal ini terjadi karena akibat adanya sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Bahkan setiap masjid atau yayasan dapat mengklaim dirinya untuk menerima dan menyalurkan zakat (Asnani, 2008: 65). Faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidak percayaan *Muzakki* dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari lembaga zakat serta tidak mendapatkannya manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan menyalurkannya secara langsung (Septiarini, 2011).

Seperti yang terjadi pada kasus tahun 2018, telah terjadi penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh mantan bendahara Baitul Mal Aceh Tenggara yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap setoran dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) sebesar 256 juta ditahun 2015 (m.tribunnew.com, 2018). Kasus ini membuktikan bahwa lembaga zakat tidak mencerminkan transparansi,akuntabilitas dan sifat amil yang amanah dalam pengelolaan dana zakatnya. Hal inilah yang menjadi salah satu contoh penyebab rendahnya tingkat minat dan kepercayaan terhadap lembaga zakat.

Transparansi yaitu suatu sistem keterbukaan yang bertujuan sebagai kontrol terhadap pengelolaan organisasi yang melibatkan pihak internal dan eksternal

seperti muzaki dan masyarakat luas (Asminar, 2017). Sedangkan akuntabilitas yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Nurhayati dkk, 2014).

Lembaga Amil Zakat membutuhkan tata kelola organisasi yang baik yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS (Nikmatuniayah, 2015). Penelitian Mukhlis dan Irfan (2013) menyatakan bahwa alasan muzaki dalam memilih tempat membayar zakat adalah adanya kemudahan, baik dari kinerja Organisasi Pengelola Zakat yang dicerminkan oleh transparansi, profesionalisme, dan sosialisasi dari Organisasi Pengelola Zakat tersebut.

Penelitian Nikmatuniayah (2015) tentang akuntansi laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Semarang menemukan bahwa dalam penerapan transparansi laporan keuangan semua BAZNAS telah mempublikasikan laporan keuagannya untuk publik dalam berbagai bentuk media elektronik maupun cetak. Namun sebagian BAZNAS belum mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Hal ini disebabkan karena tingginya biaya profesionalisme dan rendahnya kesadaran masyarakat akan membayar zakat.

Berdasarkan penelitian Septiarini (2011), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengumpulan zakat, infak, *shodaqah* pada Lembaga Amil Zakat di Surabaya. Penelitian Nasim dan Romdhon (2014) juga menyatakan bahwa trasnparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan *Muzakki*. Sedangkan dalam penilitian Hasrina, Yusri dan Agusti (2018), Nugraha (2019) dan Asminar (2017) transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzaki.

Penelitian Nurhayati, dkk (2014), Nugraha (2019), septiarini (2011) dan Hasrina, Yusri dan Agusti (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat peneriman dana zakat. Sedangkan hasil penelitian Yuliafitri dan Khoiriyah (2016) dan Athifah, Bayinah dan Bahri (2018) akuntabilitas tidak berpengaruh signfikan terhadap kepercayaan *Muzakki*.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang professional agar dampak zakat dapat dirasakan oleh masyarakat (Ansori, 2018). Berdasarkan penelitian Nasim dan Romdhon (2014) menyatakan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan *Muzakki*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat *Muzakki* dalam menunaikan zakat menurut penelitian Yazid (2017) dan Nur'aini (2015) yaitu salah satunya adalah dalam hal religiusitas, yaitu tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya. Dimana hasil penelitian keduanya membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat muzaki dalam menunaikan zakat. Hal ini didukung oleh penelitian Pratiwi dan Ridlwan (2019), pada indikator religiusitas yaitu akidah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan *Muzakki*, sedangkan *akhlaq* tidak menimbulkan pengaruh signifikan. Dari uraian yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Dana Zakat, dan Religiusitas *Muzakki* Terhadap Tingkat Kepercayaan *Muzakki* Untuk Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Seberapa besar pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakatnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
- 2. Seberapa besar pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
- 3. Seberapa besar pengaruh tingkat religiusitas seorang amil terhadap tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam membayar zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam pembayaran zakatnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam pembayaran zakatnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas muzaki terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam pembayaran zakatnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut :

# 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk lebih menambah wawasan mengenai teori dan praktik zakat.

# 2. Bagi Lembaga zakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendapat atau masukan dalam hal pengelolaan dana zakat agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan pengambilan, pengolahan dan pendistribusian zakat.

# 3. Bagi muzaki

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para muzaki atau masyarakat sekitar dapat mengetahui kinerja lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaa muzaki dalam membayar zakatnya pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.



